



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G/2012/PA. Bik

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 32, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon**” ;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 27, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 16 Februari 2012, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/01/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Biak Numfor hingga Nopember 2009;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Fildza Khalisa Ruzana, umur 3 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
- . Bahwa kurang lebih sejak Nopember 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Beberapa kali Pemohon menemukan SMS mesra dari temannya;
- b. Termohon sering curiga kepada Pemohon mempunyai teman dekat perempuan;
- c. Termohon sering memaki Pemohon dengan kata-kata kasar;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Nopember tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- . Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi permohonan Pemohon maka Termohon menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, poin satu sampai tiga benar;
- Bahwa, benar sering terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, pada poin 4 ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar Termohon berselingkuh, sebab sms yang ada di Hp Termohon adalah teman biasa dan isinya tidak mesra;
- Bahwa, banar Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebab Termohon sering melihat Pemohon bergandengan tangan dengan pacarnya bernama Nengsi;
- Bahwa, tidak benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon namun yang benar Pemohon mengetahui Termohon ke Makassar akan tetapi Termohon tidak memberi tahu alamat Termohon di Makassar;
- Bahwa, Termohon setuju diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Termohon cemburu dengan sms laki-laki teman biasa Termohon meski kata-kata biasa dan tidak mesra;
- Bahwa, tidak benar, perempuan bernama xxxxxx itu pacar Termohon, namun yang benar adalah teman biasa yang kebetulan ada acara sehingga Termohon bersamanya seperti agak dekat;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon sering melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/01/ VIII/2007, tanggal 4 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
- Asli surat keputusan pemberian izin penceraian, dari Bupati xxxxxxxx tanggal 11 Juli 2012, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal serumah dengan saksi sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak bernama xxxxx xxxxxxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya antara Pemohon dan Termohon saling curiga mencurigai Pemohon mempunyai teman perempuan lain dan Termohon mempunyai teman laki-laki sehingga mereka saling cemburu;
- Bahwa, kejadian saling curiga mencurigai kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sejak Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon ke Makassar tepatnya bulan sejak bulan Nopember 2009 tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga saya selaku mertuanya;
- Bahwa, saat ini Termohon tinggal di rumah keluarganya di kompleks Brimob;
- Bahwa, saksi sering kali menasihati mereka namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai Bapak kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon menikah, mereka tinggal serumah dengan saksi sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak bernama xxxxx xxxxxxxx, umur 3 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya antara Pemohon dan Termohon saling curiga mencurigai Pemohon mempunyai teman perempuan lain dan Termohon mempunyai teman laki-laki sehingga mereka saling cemburu;
- Bahwa, kejadian saling curiga mencurigai kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, sejak Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon ke Makassar tepatnya bulan sejak bulan Nopember 2009 tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga saya selaku mertuanya;
- Bahwa, saat ini Termohon tinggal dirumah keluarganya di komplek Brimob;
- Bahwa, saksi sering kali menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan cukup dan tidak mengajukan bukti –bukti atau saksi –saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dengan mediator Aris Setiawan.S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa di depan persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah masalah ekonomi dan juga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebahagian oleh Termohon, maka Pemohon dibebankan wajib bukti untuk membuktikan apa yang telah didalilkan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotocopy kutipan akta nikah dan Asli surat keputusan pemberian izin penceraian yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, maka antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara lain sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon saling curiga mencurigai dan atau saling cemburu sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Nopember 2009 ke Makassar, yang hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon dan Termohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Termohon yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon adalah tindakan nusyuz, hal ini sejalan dengan pendapat dalam kitab Bughyah hal. 239 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

**Ft Cf**

Artinya: Meninggalkan tempat yang layak bagi istri, termasuk nusyuz.

Menimbang, bahwa karena sikap Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tindakan nusyuz, maka baginya tidak berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami GAZALI YUSUF, S.Ag. selaku Ketua Majelis, NORHADI, SHI. dan IHSAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Kuswandi, SH. selaku Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Hakim Anggota

Ttd.

NORHADI, SHI

Ttd.

IHSAN, S.HI.

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag

Panitera

Ttd.

KUSWANDI, SH.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
.	Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4.	Panggilan Termohon	Rp.	100.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	241.000,-

(Dua ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)